GUBERNUT PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawsan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Pertangungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan arus kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya telah didukung dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 5.840.353.119.323,61

b. Belanja Rp 6.880.166.675.770,99

Surplus/(defisit) (Rp1.039.813.556.447,38)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp1.665.917.451.948,13

- Pengeluaran Rp 105.640.000.000,00

Pembiayaan neto Rp1.560.277.451.948,13

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp107.527.216.569,39) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp 5.947.880.335.893,00

b. Realisasi Rp 5.840.353.119.323,61

Selisih lebih / (kurang) (Rp 107.527.216.569,39)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp609.001.669.586,01) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah

Perubahan Rp 7.489.168.345.357,00

b. Realisasi Rp 6.880.166.675.770,99

Selisih lebih / (kurang) (Rp 609.001.669.586,01)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp501.474.453.016,62 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah

Perubahan	(Rp1.541.288.009.464,00)
Realisasi	(Rp1.039.813.556.447,38)
Selisih lebih / (kurang)	Rp 501.474.453.016,62

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp1.251.155.363,92) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan	Rp1.667.168.607.312,05
b. Realisasi	Rp1.665.917.451.948,13
Selisih lebih / (kurang)	(Rp 1.251.155.363,92)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp20.206.597.848,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan	Rp 125.846.597.848,00
b. Realisasi	Rp 105.640.000.000,00
Selisih lebih / (kurang)	(Rp 20.206.597.848,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp18.955.442.484,08) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan	Rp1.541.322.009.464,05
b. Realisasi	Rp1.560.277.451.948,13
Selisih lebih / (kurang)	(Rp 18.955.442.484,08)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 1.667.206.636.805,05
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 1.665.917.451.948,13
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 520.463.895.500,75

d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp	2.203.053.500,00)
e.	Lain-lain	Rp	913.868.643,08
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	520.463.895.500,75

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	10.555.264.897.552,40
b.	Jumlah kewajiban	Rp	132.868.147.010,00
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp	10.422.292.387.253,40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah pendapatan kegiatan operasional	Rp	5.856.443.154.254,42
b.	Jumlah beban kegiatan operasional	Rp	5.771.570.954.715,17
c.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	84.872.199.539,25
d.	Jumlah Pos Luar Biasa	(Rp	84.114.475.000,00)
e.	Surplus/Defisit LO	Rp	757.724.539,25

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp	1.667.186.221.852,05
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	637.190.517.720,07
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	1.677.004.074.167,45)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp	105.640.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp	1.270.201.640,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp	520.458.585.900,75

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp 9.997.522.611.546,86
b.	Surplus/Defisit LO	Rp 757.724.539,25
c.	Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp 2.422.429.564.653,00)
d.	Ekuitas Akhir	Rp 7.575.850.771.433,11

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	:	Ringakasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Ringkasan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5	:	Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
Lampiran I.6	:	Daftar piutang daerah;
Lampiran I.7	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
Lampiran I.9	:	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.10	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L)
Lampiran I.11	:	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran I.12	:	Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
Lampiran II	:	Neraca;
Lampiran III	:	Laporan Arus Kas;
Lampiran IV	:	Laporan Operasional;
Lampiran V	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran VI	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan; dan
Lampiran VIII	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (2/203/2016)